



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 46/PDT/2020/PT KDI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LA MURI**, bertempat tinggal di Desa Lahontohe Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Askun, SH., MH.Li dan Yusran Manggalo, SH., para Advokat, pada Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Rakyat Wuna (LABH Rakyat Wuna), beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### **L a w a n :**

**1. IMAN SAFIANA, SP.d**, bertempat tinggal di Desa Laghontoghe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, SH, Advokat, beralamat di Jalan Tengiri Lorong Perumahan Rutan Raha, Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 3 Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Rajamudin, S.Sos sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusvantriadi, Munawar, S.ST dan Nerceng Erly, S.H., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna beralamat pada tempat kedudukan kantor tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKu-600-74.03/II/2020 tanggal

*Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat Konvensi;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juli 2020 Nomor 46/PDT/2020/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pada tahun 1830 La Subu (Gelar Yaro Toko) yang merupakan Kakek Penggugat, memiliki dan mengolah sebidang tanah, yang terletak dahulu bernama Kampung Laghontoghe kemudian berubah nama menjadi Desa Danagoa dan saat berubah nama wilayah akibat pemekaran sehingga saat ini masuk wilayah Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Adapun ukuran dan batas-batas lokasi tanah, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara ukuran 99 M, berbatas dengan: La Mbae dan La Mpealo;
  - Sebelah Selatan ukuran 99 M, berbatas dengan: La Denda ke La Faisa dan La Bahe, ke La Ndesi, ke La Mpunu;
  - Sebelah Timur ukuran 182 M, berbatas dengan : La Buka, La Jali, ke La Harila, dan La Hari, ke La Ambi;
  - Sebelah Barat ukuran 62,40 M, berbatas dengan: La Djilisi, La Mbagu, dan La Hande;
2. Bahwa dahulu semasa hidupnya Almarhum La Subu (Gelar Yaro Toko) mengolah tanahnya dimaksud dengan menanam kapas belanda. Panen dari tanaman kapasnya selalu dibeli oleh pihak Belanda. Almarhum La Subu (Gelar Yaro Toko) semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang anak bernama La Ntala;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah meninggalnya La Subu (Gelar Yaro Toko), penguasaan dan pengolahan tanah tersebut dilanjutkan secara turun temurun oleh anak keturunan La Subu, dengan uraian sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa setelah meninggal La Subu, penguasaan dan pengolahan tanah dilanjutkan oleh anaknya La Ntala (Alm), dengan menanam umbi-umbian. Semasa hidupnya La Ntala memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu La Hari Alias La Kaoho ;
  - 3.2. Setelah meninggal La Ntala, penguasaan dan pengolahan tanah dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Almarhum La Hari Alias La Kaoho bersama istrinya, yang memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 1). Wa Ana (saat ini Almarhum), 2). Wa Ajo (saat ini Almarhum), 3). Wa Juwi (saat ini Almarhum), 4). Wa Juuha (saat ini Almarhum), dan 5). Wa Inggi (saat ini Almarhum);
  - 3.3. Kemudian setelah meninggal La Hari Alias La Kaoho, sejak tahun 1969 lokasi tanah dimaksud dikuasi dan diolah oleh Wa Inggi (anak La Hari Alias La Kaoho) bersama suaminya La Dila, sampai pada tahun 1975. Mendiemi lokasi tanah dimaksud sebagai tempat tinggal bersama anak-anaknya, yang saat itu mereka menanam jagung dan umbi-umbian ;
  - 3.4. Wa Inggi (Alm) dan La Dila (Alm) memiliki anak 7 (tujuh) orang anak yaitu 1). Wa Munaahi (Alm), 2). La Ole, 3) Wa Mora (Alm), 4). La Muri (PENGUGAT), 5). La Jiwa, 6). Wa Lami, 7). Wa Indah. Penggugat lahir ditanah Objek Sengketa pada tahun 1969, sewaktu orang tuanya masih berkebun;
4. Bahwa pada tahun 1975 lokasi tanah dimaksud mulai dikosongkan, karena Pemerintah Kabupaten Muna melalui Kepala Desa Danagoa (saat itu) menginstruksikan seluruh masyarakat yang tinggal dan berkebun diwilayah Desa Danagoa, agar pindah ke Wakuru sebagai lokasi/tempat tinggal baru. Saat itu seluruh masyarakat termasuk Wa Inggi dan La Dila (orang tua Penggugat) dipaksa untuk pindah/ meninggalkan rumah dan lokasi kebunnya, dan apabila ada masyarakat yang tidak pindah maka bangunan rumah berserta tanamannya dikasi rusak oleh perangkat Desa ;
5. Bahwa walaupun pada tahun 1975 lokasi tanah dimaksud dikosongkan untuk dihuni karena alasan sebagaimana posita angka 4 diatas, namun lokasi tanah dimaksud tidak ditinggalkan sebagai milik karena saat itu

*Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lokasi dimaksud masih ada tanaman sayur-sayuran, selain itu ada juga tanaman jangka panjang seperti pohon nangka yang ditanam oleh La Hari alias La Kaoho. Hingga saat ini pohon nangka dimaksud masih ada. Sehingga sewaktu-waktu selalu dicek dan dikunjungi oleh orang tua Penggugat saat itu;

6. Bahwa setelah meninggal La Hari Alias La Kaoho, tanah milik Almarhum La Subu (vide angka 1) beberapa bagian dikapling untuk diolah secara turung temurung oleh anak-anak dan para ahli waris Almarhum La Subu menjadi kebun. Saat itu setiap yang mengolah kebun, dilarang untuk menanam tanaman jangka panjang, sehingga setiap ahli waris yang berkebudun selalunya menanam tanaman jangka pendek saja;
7. Bahwa pada tahun 1978, La Ongi (saat ini sudah Almarhum) datang menemui La Ndesi (almarhum) yang merupakan Paman Penggugat, meminta untuk meminjam sebahagian bidang tanah milik Almarhum La Subu untuk berkebun. Sehingga saat itu La Ndesi (Paman Penggugat) melakukan pertemuan dirumahnya dengan memanggil bapak La Baru (Almarhum) selaku Ketua RT dan Pak La Nasi yang dihadiri pula oleh La Ongi, untuk membahas permintaan La ongi yang ingin meminjam sebidang tanah untuk berkebun. Saat itu menghasilkan 2 (dua) keputusan Pertama memberikan izin namun dengan catatan hanya diperbolehkan menanam tanaman jangka pendek dan Kedua tidak boleh dimiliki ;
8. Bahwa sejak saat itu La Ongi mengolah sebahagian bidang tanah milik Almarhum La Subu (Gelar Yaro Toko) dengan status pinjam pakai. Adapun ukuran dan batas-batas tanah yang dipinjam La Ongi, sebagai berikut:
  - 8.1. Lokasi yang diolah La Ongi, ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara ukuran 79,40 M: berbatas dengan tanah milik La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai oleh Wa Soko ;
    - Sebelah Selatan ukuran 63,70 M: berbatas dengan dahulu La Denda ke La Naadja, saat ini ke La Faisa ;
    - Sebelah Timur ukuran 48 M: berbatas dengan masih lokasi tanah Alm. La Subu yang dahulu dipinjam oleh La Humu/La Udi;
    - Sebelah Barat ukuran 56,50 M: berbatas dengan La Djilisi;

*Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

- 8.2. Bahwa namun faktanya semasa hidupnya La Ongi menanam tananam jangka panjang (jambu mete) diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Ahli waris Almarhum La Subu. La Ongi tidak mengindahkan keputusan yang diberikan oleh La Ndesi (Alm) ;
9. Bahwa mulai tahun 2012, Penggugat mengecek lokasi tanah milik La Subu (Kakeknya) atau objek sengketa dengan rencana mau mengolah kembali objek sengketa menjadi kebun, namun Penggugat kaget karena lokasi tanah milik kakeknya (objek sengketa) sudah banyak ditumbuhi tanaman jambu mete;
10. Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat membersihkan objek sengketa dengan cara memabat dan menebang pohon/tanaman jambu mete dan tumbuhan lainnya. Namun atas perbuatan tersebut, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat di Kantor Kepolisian Sektor Tongkuno, dengan alasan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 01074/Kel. Tombula tanggal 22 September 2017 atas objek sengketa;
11. Bahwa pada tahun 2019, pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama dilakukan di Kantor Kelurahan Tombula pada bulan November 2019, Yang Kedua dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Tongkuno, pada bulan Oktober 2019, namun tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengusai dan menerbitkan sertifikat hak milik (vide angka 10) lokasi objek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris Almarhum La Subu (Penggugat) adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris. Oleh karenanya mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01074/Kel. Tombula tanggal 22 September 2017, atas nama Iman Safiana/Tergugat Adalah TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;
13. Bahwa proses pengsertifikatan objek sengketa aquo yang dilakukan oleh Turut Tergugat, TANPA Pemberitahuan atau Pengumuman terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah ada pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan atas lokasi tanah tersebut atau tidak, sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa konsekuensi yuridis karena akibat adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Akibat dari perbuatan Para Tergugat, berakibat kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa dimaksud, AGAR MENGOSONGKAN dan MENYERAHKAN kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk lebih menjamin agar objek sengketa tersebut diatas tidak dilakukan segala macam aktifitas apapun diatas objek sengketa atau beralih kepada pihak lain, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa agar lebih terjamin selama proses pemeriksaan perkara aquo;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dan ditunjang oleh alat-alat bukti yang kuat dan akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, maka mohon agar dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bijj voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;
18. Bahwa sebagai antisipasi Tergugat mengabaikan putusan pengadilan, maka mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ;
19. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengsertifikatkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan objek sengketa, yang terletak di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan ukuran dan batas-batas lokasi tanah, sebagai berikut :
    - Sebelah Utara ukuran 79,40 M: berbatas dengan tanah milik La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai oleh Wa Soko;
    - Sebelah Selatan ukuran 63,70 M: berbatas dengan dahulu La Denda ke La Naadja, saat ini ke La Faisa;
    - Sebelah Timur ukuran 48 M: berbatas dengan masih lokasi tanah Alm. La Subu yang dahulu dipinjam oleh La Humu/La Udi;
    - Sebelah Barat ukuran 56,50 M: berbatas dengan La Djilisi;Adalah merupakan bagian dari lokasi tanah warisan dari Almarhum La Subu (Yaro Toko)/kakek Penggugat, yang belum terbagi ;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengsertifikatkan tanah/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074/Kel. Tombula tanggal 22 September 2017, atas nama Iman Safiana/Tergugat Adalah TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
  6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa, agar segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
  7. Menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bijj voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;
  10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan;
  11. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- SUBSIDAIR : Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya ;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI :

#### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1.1. Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 6 Januari 2020, pada poin gugatan 1,2 dan 3 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “menceritakan tentang penguasaan tanah oleh nenek moyangnya sejak tahun 1830 sampai di tahun 1969 ke tangan orang tuanya”;

1.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar, karena Pihak yang berhak tanah tersebut adalah Tergugat karena mengingat Tergugat dan kedua orang tuanya menguasai lahan tersebut secara nyata sejak tahun 1987, hingga saat ini dimana tanah tersebut di beli dari bapak La Ongi, dan sesuai fakta lahan tersebut di kuasai La Ongi sejak lama dan pada saat pengalihan hak dari Almarhum La Ongi sejak tahun 1986 ke orang tua Penggugat tidak ada complain atau gugatan dari pihak manapun, dan Tergugat dan orang tuannya selalu melakukan aktifitas pengolahan atas lahan tersebut, seperti menanam kopi dan jati serta memanen jambu hasil tanaman bapak La Ongi dan hasil kopi yang di tanam sendiri dan kopi peninggalan Almarhum La Ongi, di mana kopi tersebut di tanam pada sekitar tahun 1997 oleh Orang Tua Tergugat di tambah tanaman kopi bapak Almarhum La Ongi yang di tanam sebelum lahan Tersebut di jual oleh orang tua Tergugat, dan setiap saat di panen secara terus menerus tanpa ada keberatan atau complain dari pihak manapun, dimana panen/pengolahan dan perawatan tanaman serta Penguasaan fisik atas tanah tersebut Tergugat di muali dari jual beli antara orang tua Tergugat dan Almarhum La Ongi, pada tahun 1986 tanpa ada complain/sengketa dengan pihak manapun, di mana La Ongi mengelola lahan tersebut jauh dari sebelum jual beli di lakukan, sehingga orang tua Tergugat pada saat itu berani membelinya, karena Penguasaan fisik tanah dan tanaman – tanaman tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Almarhum La

*Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ongi, hal ini sebagaimana ketentuan Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini di perkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “..... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.

*Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dalam perkara a quo untuk mengklaim atau beralibih secara hukum Terkait tanah Tergugat, karena tanah tersebut sudah di olah secara terus menerus oleh Almarhum La Ongi selaku pemilik tanah tersebut yang kemudian di lanjutkan pengolahannya oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1986 dan Tergugat, dengan mekanisme jual-beli antara orang tua Tergugat dengan Almarhum La Ongi, pada saat itu yang di saksi oleh masyarakat yang berdampingan langsung dengan lahan tersebut, dan sampai saat ini hingga Tergugat mensertifikatkan objek yang di persengketakan tersebut sebgaiman Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 01074 atas nama Tergugat di mana penguasaan tanah tersebut oleh orang tua Tergugat dan tergugat selama 34 tahun lamanya tidak pernah sama sekali di complain atau di klaim milik orang lain ataupun adanya teguran dari pemerintah setempat baik desa maupun kecamatan . Olehnya itu dalil – dalil Tergugat mengenai lahan Tersebut sangatlah mengada – ada sehingga wajib di tolak dan atau di kesampingkan ;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Bahwa sah secara hukum kiranya majelis hakim menyatakan jika Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING untuk mengajukan gugatan atas tanah tersebut.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Raha, dibawah Register perkara Nomor: 002/Pdt.G/2020/PN. Rh., tertanggal 6 Januari 2020, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT yang diperolehnya dari orangtuanya berdasarkan jual beli dengan Almarhumah La Ongi, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01074, atas nama Tergugat adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (verjaring) karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna telah berjalan  $\pm 2$  (Dua) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2018 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 6 Februari 2020. Hal ini mengacu pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara", olehnya itu gugatan ini idealnya diajukan sesuai waktu yang di tetapkan oleh aturan hukum positif kita,

2.2 Bahwa karena dalam perkara tanah yang di persengketakan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan/membuat SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN tertanggal 22 September 2019 yang di saksikan oleh masyarakat dan saksi – saksi Tergugat dan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan pada poin 4 kesepakatannya berbunyi : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pihak kedua tidak melakukan langkah hukum gugatan perdata, maka pihak kedua mengakui alas hak yang dimiliki oleh pihak pertama, dimana dalam surat kesepakatan tersebut Pihak Pertama (I) adalah Tergugat dan Pihak ke dua (II) adalah Pengugat dimana surat kesepakatan tersebut di tanda tangani bersama beserta saksi - saksi dan di tanda tangani oleh lurah tombola serta di stempel basah, dari surat kesepakatan

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sangat jelas Penggugat telah mengakui hak atas tanah tersebut yang di persengketakan karena sangat jelas gugatan Penggugat di ajukan telah lewat waktu, sebagaimana waktu yang di perjanjian bersama ;

2.3. Bahwa atas dalil-dalil di atas patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING).

## 3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

3.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, Penggugat mendalilkan bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 gugatannya, pada pokoknya menggambarkan kakeknya La Subu ( Gelar Yaro Toko), anak – anak La Subu sampai bapak Penggugat yang menurut hemat kami sangat mengada – ada karena Anak -- Cucu - Cicit La Subu tersebut tidak di sebutkan dan tidak menjadi pihak waris yang sah dalam pernyataan- pernyataan Penggugat, olehnya itu obyek sengketa yang di persengketakan ini sangat tidak sah, ketika tidak adanya penetapan waris yang mendetail dalam perkara a quo, karena pihak yang menggugat Tergugat, Tergugat anggap kurang dan tidak sah secara hukum, dan dalil – dalil Penggugat mirip cerita dongeng ;

3.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo sepenggal - sepenggal karena kita ketahui bersama yang melakukan jual beli tanah tersebut adalah Almarhum La Ongi dan kedua orang tua Tergugat, yang seharusnya di masukan pihak dalam perkara a quo ;

3.3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas patut hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak ;

## 4. GUGATAN PREMATUR

4.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat 1 sampai dengan 4 gugatannya, pada pokoknya menggambarkan kakeknya La Subu ( Gelar Yaro Toko), anak – anak La Subu sampai bapak Penggugat yang menurut hemat kami sangat mengada – ada karena Anak – Cucu \_ Cicit La

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subu tersebut tidak di sebutkan dan tidak menjadi pihak waris yang sah dalam pernyataan – pernyataan Penggugat, olehnya itu obyek sengketa yang di persengketakan ini sangat tidak sah, ketika tidak adanya penetapan waris yang mendetail dalam perkara a quo, karena pihak yang menggugat Tergugat, Tergugat anggap kurang pihak dan tidak sah secara hukum, dan dalil – dalil Penggugat mirip cerita dongeng dan gugatan ini cenderung di paksakan untuk menutupi tindak pidana yang di lakukan oleh Penggugat atas pengrusakan tanaman yang di lakukanya di atas lahan sengketa ;

4.2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sayarat akan cerita dongeng dan manipulasi mulai dari waris dan lain - lain, dimana tidak ada surat resmi mengenai penetapan waris dan silsila yang menghubungkan La Subu dengan Penggugat maka patut di katakan alur cerita sejarah tanah tersebut adalah alur cerita dongeng untuk menghindari perkara pidana atas tindak pidana yang di lakukan oleh Penggugat yang merusak tanaman Tergugat di atas tanah sengketa tersebut :

4.3. Bahwa oleh karena tidak ada surat ataupun bukti – bukti tanah maupun surat – surat kewarisan ataupun silsilah secara resmi yang di dalilkan oleh penggugat maka patut hukumnya gugatan penggugat dinyatakan permatur dan wajib hukumnya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO).

## 5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscu liber)

5.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat terhadap perkara a quo sangatlah mengada – ada karena berdasarkan cerita fiktif yang Tergugat yakini tidak dapat di pertanggung jawabkan karena syarat akan rekayasa untuk menutupi tindak pidana pengrusakan tanaman yang Penggugat lakukan di atas lahan Tergugat ;

5.2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang di paksakan karena untuk menyelamatkan Penggugat dari jeratan kasus hukum pidana akibat ulah Penggugat yang merusak dan menebang tanaman Tergugat di atas lahan A quo, di mana Tergugat telah melaporkan Penggugat atas kejadian Pengrusakan tanaman Jambu Mete, Kopi dan tanaman lainnya di kantor kepolisian Sektor Tongkuno dengan nomor Laporan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polisi Nomor : LP : 33/IX/ 2019/Sultra/Res muna /SPKT Sek  
Tongkuno, Tanggal 11 September 2019 tentang tindak pidana  
pengrusakan tanaman ;

- 5.3. Bahwa sudah Tergugat uraikan dengan jelas bahwa tanah sengketa yang di persengketakan adalah sah tanah milik Tergugat yang di peroleh dari orang tuanya, dimana sesuai fakta lahan tersebut di kuasai oleh Almarhum La Ongi sejak lama dan pada saat pengalihan hak dari Almarum La Ongi sejak tahun 1986 ke orang tua penggugat tidak ada complain atau gugatan dari pihak manapun, begitu juga ketika Almarhum La Ongi mengebuninya menurut orang tua/Ibu Terguat tidsak pernah sama sekali Almarhum La Ongi di usir atau di komplemen atas pengolahan dan penguasaan atas lahan tersebut, pada sekitar tahun 1987 orang tua Tergugat hasil tanaman jambu mete tanaman Almarhum LA Ongi sudah mulai di panen secara terus menerus tanpa ada keberatan atau complain dari pihak manapun, hal ini sebagaimana ketentuan Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini di perkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”., olehnya itu sah secara hukum jika dinyatakan objek sengketa tersebut milik Tergugat, dan Penggugat telah salah mengajukan objek gugatannya ;

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas klaim yang di lakukan Penggugat secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, seharusnya Penggugat menguraikan secara detail dan jelas alas hak serta pihak – pihak yang di gugatnya, dimana Penggugat tidak memasukan orang tau Tergugat dalam objek gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (obscure liber);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard) .

### B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan 3 halaman 1 sampai dengan 3 gugatan Penggugat karena syarat dengan manipulasi dalil – dalil yang tidak berdasar, dimana yang sebenarnya adalah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Almarhum La Ongi yang di kuasai oleh almarhum La Ongi sejak lama dan semasa Almarhum La Ongi hidup sampai dengan menjualnya kepada Orang Tua Tergugat tidak ada Komplain/keberatan dari pihak manapun, dan saat jual beli antara Almarhum La Ongi dengan Orang Tua Tergugat telah ada tanaman jambu mete,kopi,kapuk dimana kapuk – kapuk tersebut sebagi tanda batas dengan lahan Wa Soko,yang di tanam Almarhum La Ongi pada saat mengelolah lahan sengketa tersebut, setelah di beli pada bulan Desember tahun 1987 oleh orang tua Tergugat, orang tua Tergugat menambah tanaman kopi dan jati serta jambu mete, yang pada saat jual – beli hingga di olah sampai tahun 2019, dan dari peristiwa jual beli yang terjadi antara Almarhum La Ongi dengan orang tua Tergugat tidak ada seorangpun yang melakukan komplek/keberatan atas penguasaan dan pengolahan tanaman dan tanah tersebut sehingga pada tahun 2017 Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut, dan pada saat penerbitan dan

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuatan sertifikat tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun, Jadi apa yang di dalilkan oleh penggugat patut kiranya di kesampingkan karena Penggugat sendiri tidak jelas asal usul untuk menyatakan tanah tersebut adalah Tanah Almarhum La Subu, yang merupakan nenek moyang dari Penggugat karena yang mempunyai lahan kebun yang sah adalah Almarhum La Ongi sendiri dan telah di jual oleh Orang tua Tergugat yang saat ini di kuasai Tergugat sah menjadi milik Tergugat ;

2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan 5, merupakan dalil yang sangat mengada – ada dan tidak berdasar, karena Tergugat meyakini ketika ada kejadian seperti ini di lahan bekas rumah pasti ada tanda – tanda fisik baik bekas rumah ataupun tanaman di lokasi sengketa pada saat orang tua Tergugat membelinya dari Almarhum La Ongi, dan Tergugat ingin menegaskan bahwa lahan tersebut aman di kelola orang tua Tergugat mulai dari tahun 1987 sampai saat ini, hanya saja perbuatan Penggugat yang keji dan jahat ingin menguasai lahan Tergugat melalui cerita dongengnya yang tidak berdasar, dan perbuatan tersebut hanyalah tipu muslihat untuk membebaskan diri Penggugat atas pengrusakan tanaman yang di lakukan di atas lahan Tergugat yang sudah di laporkan di pihak berwajib yakni POLSEK Tongkuno;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 6 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat ..”Seolah-olah penguasaan fisik tanah oleh anak – anak Almarhum La Subu” karena faktanya tanah yang di kuasai Almarhum La Ongi di tanami tanaman jangka panjang berupa tanaman jambu mete,kopi dan kapuk oleh Almarhum La Ongi, ini membuktikan bahwa dalil penggugat pada poin 6 sangat lemah dan tidak berdasar dan mereka tidak sama sekali mengolah lahan tersebut karena pernyataannya sangat kontradikif dimana di poin gugatnya lainnya menyatakan mengeloah terus menerus dan di poin gugatn lain mengatakan di cek nanti tahun 2012 trus di batbat pada tahun 2019, ini adalah dalil dalil sesat yang wajib di kesampingkan ;
4. Bahwa berdasarkan point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat mendalilkan telah ada kesepakatan dengan Almarhum La Ongi dengan paman Penggugat merupakan dalil – dalil yang

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesatkan karena faktanya Almarhum LA Ongi mengolah lahan tersebut menanam tanaman jangka panjang seperti jambu mete, kapuk, dan kopi, tapi tidak ada complain/kebertan pada saat itu dari siapapun, ini menunjukkan bahwa tanah tersebut sah milik Almarhum La Ongi, dan sah pula menurut hukum jual beli yang dilakukan La Ongi dan orang tua Tergugat ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengecek tanah milik La Subu (kakeknya), dan penggugat kaget karena sudah di penuhi jambu mete, dalil ini menurut Tergugat merupakan dalil yang mengada – ada, karena sepengetahuan Tergugat lahan Tersebut aktif di olah sejak tahun 1987 oleh orang tuanya kemudian di lanjutkan oleh Tergugat namun di tahun 2012 tersebut tidak ada komplain/keberatan dari pihak manapun termaksud Penggugat sampai sertifikat tanah tersebut terbit di bulan September 2017, dan dalil ini melengkapi sandiwara atas dalil – dalil sebelumnya untuk menyempurnakan sandiwara kebohongan, dimana seharusnya keberatan/complain/atau gugatan ini di lakukan pada tahun 2012 lalu, kenapa nanti ada laporan polisi dari Tergugat terkait pengrusakan Tanaman baru ada pengakuan/complain atas tanah sengketa ini, seyogyanya gugatan ini di laksanakan pada 2012 lalu sebelum sertifikat terbit ;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 10, merupakan fakta perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh penggugat dengan merusak tanaman orang lain yang bukan milik/kepunyaanya/haknya, makasudah selayaknya kalau memang tanah ini milik Penggugat sebaiknya Penggugat dari 2012 melakukan complain lahan saat mengecek lokasi, dan pengrusakan tanaman yang di lakukan wajib di katakana perbuatan keji dan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, bahwa gugatan penggugat pada poin 10 yang menjelaskan mengenai mediasi, Tergugat ingin mempertegas Bahwa karena dalam perkara tanah yang di persengketaan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan/ membuat SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN tertanggal 22 September 2019 yang di saksi oleh masyarakat dan saksi – saksi Tergugat dan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan pada poin 4 kesepakatannya berbunyi : Apabila dalam jangka waktu 2

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) bulan pihak kedua tidak melakukan langkah hukum gugatan perdata, maka pihak kedua mengakui alas hak yang dimiliki oleh pihak pertama, dimana dalam surat kesepakatan tersebut Pihak Pertama (I) adalah Tergugat dan Pihak ke dua (II) adalah Penggugat dimana surat kesepakatan tersebut di tanda tangani bersama antara Penggugat dan tergugat beserta saksi - saksi dan di tanda tangani oleh lurah tombula serta di stempel basah, dari surat kesepakatan tersebut di atas sangat jelas Penggugat telah mengakui hak atas tanah tersebut yang di persengketakan karena sangat jelas gugatan Penggugat di ajukan telah lewat waktu, karena seyognya gugatan ini di lakukan pada tanggal 22 November sesuai surat PERNYATAAN KESEPAKATAN yang di buat, namun Tergugat yakini Penggugat memaksa melakukan gugatan di karenakan laporan polisi yang Tergugat layangkan terkait pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Penggugat di kepolisian sektor tongkuno sebagaimana dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP : 33 / IX / 2019 /Sultra / Res muna /SPKT Sek Tongkuno, Tanggal 11 September 2019 tentang tindak pidana pengrusakan tanaman, olehnya itu untuk membebaskan dirinya Penggugat melakukan rangkaian Pembohongan melalui dalil – dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar yang tujuannya Tergugat yakini untuk mengamankan dirinya dari jeratan pidana atas tindak pidana Pengrusakan tanaman Tergugat yang sudah di laporkan di POLSEK Tongkuno ;

8. Bahwa dalil Penggugat poin 12 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat yang intinya menyatakan proses permohonan penerbitan sertifikat sangat tidak beralasan sera hukum karena sangat jelas aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pengurusan sertifikat yang pada pokoknya Bahwa sudah Tergugat uraikan bahwa tanah sengketa yang di persengketakan adalah sah tanah milik Tergugat yang di peroleh dari orang tuanya atas dasar jual beli antara orang tua Tergugat dengan Almarhum La Ongi, yang mana fakta lahan tersebut di kuasai La Ongi sejak lama, karena jual beli di lakukan Antara LA Ongi dan orang tua Tergugat, dan pada saat pengalihan hak dari Almarum La Ongi sejak tahun 1986 ke orang tua penggugat tidak ada complain atau gugatan dari pihak manapun, dan Tergugat dan orang tuannya selalu memanen jambu

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kopi hasil tanaman bapak La Ongi dan hasil kopi yang di tanam sendiri, di mana kopi tersebut di tanam pada sekitar tahun 1987 oleh orang tua Tergugat dan setiap saat di panen secara terus menerus tanpa ada keberatan atau complain dari pihak manapun, hal ini sebagaimana ketentuan Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini di perkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”, olehnya itu sah secara hukum jika dinyatakan objek sengketa tersebut sah secara hukum menjadi milik Tergugat, dan apa yang didalilkan penggugat sungguh tidak berdasar, karena Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074 atas nama Tergugat yang dimohonkan oleh Tergugat dengan luas 10.210 M2 berdasarkan surat ukur nomor : 00434/2017 telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku olehnya itu dalil – dalil Penggugat patut di tolak dan atau kesampingkan ;

## II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang sah menurut hukum menjadi milik Tergugat

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074 dengan luas 3692 M2 yang terletak di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dari Almarhum La Onge ;
  3. Bahwa berdasarkan Jual Beli tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, setelah tanah tersebut di beli oleh orang tua Penggugat rekonvensi tanah A quo di olah oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sejak Desember tahun 1987 dengan memanen jambu mete, memanen kopi yang di tanam almarhum La ongi, serta menambah tanaman kopi sekitar tahun sekitar tahun 1997 yang dirawat, di olah dan di panen secara terus menerus,dan pada tahun 2017 Tergugat di suruh oleh ibu tergugat untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, sehingga kemudian pada tanggal 22 September 2017, Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi :
  4. Bahwa atas uraian Rekonvensi di atas maka sudah selayaknya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan tanah A quo sah secara hukum menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut dan sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:  
"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya” yang saat ini di perkuat dan ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”., olehnya itu sah secara hukum jika di nyatakan objek sengketa tersebut sah secara hukum menjadi milik Penggugat rekonvensi ;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan hukum atas tanah hak milik yang di kuasainya dengan melakukan laporan-laporan hukum/Langkah – langkah hukum termaksud laporan polisi terkait pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Tergugat rekonvensi di atas lahan Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa atas uraian Rekonvensi di atas maka sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan hukum atas tanah hak milik yang di kuasainya ;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam gugatan konvensinya pada poin 10 yang menyatakan bulan Juli tahun 2019,yang menerangkan membersihkan dengan cara membabat tanaman – tanaman yang merupakan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan tanaman yang seluruhnya milik Penggugat Rekonvensi ;
8. Bahwa atas dalil gugatan poin 7 Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi merusak tanaman di atas lahan Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa tanaman – tanaman yang di rusak adalah tanaman di atas lahan A quo dengan menebang tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi penghasilan tambahan buat keluarga Tergugat, adapun tanaman– tanaman yang di rusak oleh Tergugat Rekonvensi adalah :
  - a. Pohon jambu mete sebanyak 21 Pohon di tebang oleh Tergugat rekonvensi, dan tersisah 6 pohon ;
  - b. Pohon Kopi sebanyak 55 pohon, di tebang habis oleh Tergugat rekonvensi ;
  - c. Pohon Jati berdiameter 10 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya sebanyak sepuluh pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
  - d. Pohon Jati berdiameter 15 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya sebanyak sepuluh pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;
  - e. Pohon kapuk 5 Pohon yang di tanam Almarhum La Ongi di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pohon kayu kelas dua yang di rawat oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) pohon, di tebang oleh Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menghancurkan tanaman – tanaman yang tersebut pada poin 8 rekonvensi, patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menghancurkan tanaman – tanaman yang tersebut pada poin 8 rekonvensi, telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Penggugat Rekonvensi ;
12. Bahwa konsekwensi hukum akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi atas pengrusakan tanaman tersebut di atas sesuai aturan hukum yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdara “ Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu krena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi jelas – jelas melakukan pengrusakan terhadap tanaman di atas tanah yang di kuasai oleh Penggugat rekonvensi, dan akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi merusak tanaman seperti tersebut pada poin 6 Gugatan Rekonvensi mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial Penggugat Rekonvensi ;
13. Bahwa akibat Pengrusakan tanaman - tanaman yang di rusak oleh Tergugat Rekonvensi adalah :
  - a. Pohon jambu mete sebanyak 21 Pohon di tebang oleh Tergugat rekonvensi, menimbulkan kerugian kurang lebih @ Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) / pohon setiap tahunnya jika di akumulasi 21 pohon setiap tahunnya sekitar 16.800.000, di tambah masa produktifitas jambu mete tersebut sekitar 10 tahun maka kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp. 168.000.000,- ( seratus Enam puluh Delapan Juta Rupiah) ;
  - b. Pohon Kopi sebanyak 55 pohon, di tebang habis oleh Tergugat rekonvensi, oleh karena pengrusakan ini Tergugat mengalami kerugian atas hasil ekonomis buah kopi per pohon sebesar @ Rp. 100.000,- setiap tahunnya di perkalian 55 pohon = Rp.5.500.000,- pertahun dikalikan produktifitas kopi tersebut masih bisa

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berproduksi sampai 20 tahun, dan yang menjadi total kerugian yakni sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh Juta Rupiah);
- c. Pohon Jati berdiameter 10 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya sebanyak sepuluh pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,- / pohon jika jati tersebut di panen 10 tahun kemudian ;
  - d. Pohon Jati berdiameter 15 cm yang di tanam Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya sebanyak sepuluh pohon di Tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian sebesar Rp.30.000.000,- per pohon jika jati tersebut di panen 10 tahun kemudian ;
  - e. Pohon kapuk 5 Pohon yang di tanam Almarhum La Ongi di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi, yang menimbulkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - f. Pohon kayu kelas dua yang di rawat oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) Pohon, yang di tebang habis oleh Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) ;
14. Bahwa akibat pengrusakan tanaman yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas lahan A quo maka total kerugian materil yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi jika di gabungkan dalam gugatan angka 12 pada poin a sampai dengan f maka total kerugian yang di derita oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 334.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) ;
15. Bahwa akibat pengrusakan tanaman tersebut pula Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Materil Terhadap Tergugat rekonvensi maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Kerugian Materiil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.334.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Imateriil Terhadap Tergugat rekonvensi maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

18. Bahwa atas kerugian Materil seperti tersebut di atas maka wajib hukumnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp.334.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;

19. Bahwa atas kerugian Imateril seperti tersebut di atas maka wajib hukumnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar kerugian Imateril Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;

20. Dari uraian di atas maka sudah sepatutnya majelis hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengrusakan tanaman Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengrusakan tanaman Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan Kerugian Materiil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 334.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) ;
5. Menyatakan Kerugian Imateriil yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 334.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Imateriil Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan patut di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini di bacakan ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah tanggal 4 Juni 2020.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha sesuai dengan risalah tanda terima memori banding tanggal 1 Juli 2020 nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, masing-masing tanggal 2 Juli 2020 nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 1 Juli 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 2 Juli 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam memori banding menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Raha Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah tanggal 4 Juni 2020, Keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

### A. DALAM KONVENSI

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut khususnya pada halaman 24 (*terkecuali pada pertimbangan bagian eksepsi*) sampai dengan halaman 28 paragraf pertama, karena keterangan saksi-saksi dari Penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo tidak dipertimbangkan. Padahal dalam fakta persidangan semua saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat TELAH MENJELASKAN DENGAN BAIK BERDASARKAN PENGLIHATANNYA, khususnya saksi La Nasi Bin La Karisa yang mengetahui persis riwayat objek sengketa dan letak objek sengketa ;

2. Bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti surat dengan kode P – 1 s.d P – 4, membuktikan kalau Pembanding/Penggugat Konvensi merupakan ahli waris yang sah. Kemudian Pembanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saksi Pertama La Nasi Bin La Karisa** dan **Saksi Kedua La Rika Bin La Ndesi** yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah. Adapaun keterangan masing-masing saksi, sebagai berikut :

➤ Keterangan **Saksi Pertama La Nasi Bin La Karisa**, yaitu :

- Bahwa menerangkan kelahiran tahun 1955, dan saat ini berusia 65 tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui objek sengketa dan mengetahui pula batas-batasnya, yaitu :  
Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah dikuasai Wa Soko  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : La Naadja  
Sebelah Timur berbatasan dengan : La Udi  
Sebelah Barat berbatasan dengan : La Djilisi
- Saksi menerangkan pada tahun 1967, saksi masih berusia 12 tahun dan sekolah di SD ;
- Saksi menerangkan, kalau saksi berangkat sekolah selalu lewat ditengah-tengah kebun milik La Dila. Jalan dimaksud sebagai jalur dari rumah orang tua saksi menuju sekolah saksi ;
- Saksi menerangkan tahun 1967, orang tua saksi memiliki lokasi tanah yang dijadikan sebagai kebun dan tempat tinggal, yang jaraknya sekitar ± 200 Meter dari lokasi tanah milik La Dila (objek sengketa) ;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tahun 1967, menyaksikan La Dila saat itu mengolah objek sengketa menjadi kebun dan ada rumahnya sebagai tempat tinggal ;
- Saksi menerangkan, dahulu tahun 1967 nama kampung tempat beradanya objek sengketa yaitu perkampungan Lahontohe ;
- Saksi menerangkan dahulu dikebunnya La Dila menanam tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi-ubian dan lain-lain ;
- Saksi menerangkan lokasi tanah yang diolah La Dila saat itu dipagar keliling, dan ukurannya lebih luas ;
- Saksi menerangkan objek sengketa saat ini merupakan bagian dari lokasi tanah yang dahulu diolah dan dikusai La Dila ;
- Saksi menerangkan, adapun batas-batas lokasi tanah yang dahulu dikusai oleh La Dila pada tahun 1967, yaitu  
Sebelah Utara berbatasan dengan : La Mbae dan La Mpealo  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : La Ndesi  
Sebelah Timur berbatasan dengan : La Ambi  
Sebelah Barat berbatasan dengan : La Mbagu dan La Hande
- Saksi menerangkan pada tahun 1973, saksi masuk sekolah di SMP di Wakuru, dan saat itu La Dila masih berkebun di objek sengketa. Saksi masih sering lewat di kebun milik La Dila saat pergi dan pulang sekolah ;
- Saksi menerangkan, pada tahun 1975 Pemerintah lewat Kepala Desa Danagoa bernama Abdulah, memerintahkan masyarakat dengan paksa untuk pindah di Wakuru ;
- Saksi menerangkan pada saat itu La Dila juga ikut pindah bersama orang tua saksi ;
- Saksi menerangkan, pada saat pindah lokasi tanah milik La Dila masih ada tanaman jangka pendek dan ada juga pohon nangka, yang sampai saat ini masih ada ;
- Saksi menerangkan, pada tahun 1978 La Ongi meminjam pakai untuk berkebun sebagian lokasi tanah milik La Dila (objek sengketa). Saat itu La Ongi meminjam lokasi dimaksud kepada La Ndesi sebagai kepala Kampung, karena saat itu La Dila kerja sebagai buruh pelabuhan di Bau-Bau ;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, saat La Ongi meminjam lokasi tanah (objek sengketa) kepada La Ndesi, saksi mendengar dan menyasikan langsung pertemuan di rumah La Ndesi ;
- Saksi menerangkan, saat pertemuan dimaksud, La Ongi diizinkan oleh La Ndesi untuk pinjam dan berkebun ditanah milik La Dila, akan tetapi "*tidak boleh menanam tanaman jangka panjang dan tidak boleh dimiliki*" ;
- Saksi menerangkan, lokasi tanah yang dipinjam oleh La Ongi, saat ini dikuasai dan disertifikan oleh La Iman Safiana (Tergugat Konvensi) ;
- Saksi menerangkan, mengetahui objek sengketa dikuasai oleh Iman Safiana (Tergugat Konvensi) dan telah bersertifikat saat mediasi di Kantor Kelurahan Tombula ;
- Saksi menerangkan pada tahun 1979, masih melihat La Ongi berkebun di objek sengketa ;
- Saksi menerangkan dilokasi yang diolah oleh La Ongi telah ditanami Jambi mete, kopi dan jati ;
- Saksi menerangkan, pada tahun 1997, saksi bersama orang tua, membersihkan kembali tanah miliknya dan dijadikan kebun. Lokasi tanah dimaksud merupakan lokasi tanah yang dahulu (tahun 1967) dikuasai oleh orang tua saksi ;
- Keterangan Saksi Kedua **La Rika Bin La Ndesi**, yaitu :
  - Saksi menerangkan lahir di Lahontohe tahun 1963, dekat objek sengketa ;
  - Saksi menerangkan mengetahui objek sengketa ;
  - Saksi menerangkan, dahulu letak objek sengketa bernama kampung Laghontoghe, Desa Danagoa dan saat ini telah berubah nama menjadi Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
  - Saksi menerangkan mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: tanah dikuasai Wa Soko
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: La Naadja/La Faisa
Sebelah Timur berbatasan dengan	: La Udi

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Saksi (anak La

Ndesi) dan La Djilis

- Saksi menerangkan, batas sebelah barat berbatasan dengan tanah orang tua saksi ;
- Saksi menerangkan pada tahun 1978, saksi menyaksikan dan mendengar langsung orang tua saksi bernama La Ndesi, menegur/mengingatkan kembali La Ongi agar tidak menanam tanaman jangka panjang ;
- Saksi menerangkan, pada tahun 1978, saksi sudah duduk di kelas 2 SMP Wakuru dan berusia 15 tahun ;
- Saksi menerangkan pada tahun 1978, orang tua saksi bernama La Ndesi membuka/membersihkan lahan untuk berkebun. Lokasi dimaksud bersebelahan langsung dengan lokasi yang diolah La Ongi, lokasi yang pinjam dari La Ndesi, yang merupakan milik La Dila ;
- Saksi menerangkan, pada tahun 2014, saksi mengolah kembali tanah milik orang tuanya diatas ;
- Saksi menerangkan pada tahun 2014, pernah bertemu Adik Iman Safiana (Tergugat Konvensi), datang memanen jambu dikebun yang pernah dipinjam La Ongi. Ternyata setelah mempertanyakan kepada Adik Tergugat Konvensi, lokasi tanah yang pernah diolah La Ongi telah dibeli oleh orang tua Tergugat Konvensi dari La Ongi ;
- Saksi menerangkan, tidak pernah tau kalau ada program pengukuran sertifikat tanah di objek sengketa, padahal lokasi tanahnya bersebelahan/berbatasan langsung dengan objek sengketa ;

3. Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas, diperoleh fakta-fakta hukum yang sangat jelas dan akurat. Serta benar kalau objek sengketa merupakan tanah milik La Dila (orang tua Pembanding/Penggugat Konvensi). Objek sengketa pernah dipinjam dan diolah oleh La Ongi, kemudian La Ongi menjualnya secara melawan hukum kepada Iman Safiana (Terbanding/Tergugat Konvensi) ;
4. Bahwa sehingga berdasarkan bukti-bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam proses pembuktian persidangan tingkat pertama, TELAH BERHASIL MEMBUKTIKAN Gugatan nya dalam perkara aquo. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Konvensi, beralasan menurut hukum untuk diterima atau dikabulkan.

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut nyata-nyata telah **salah/keliru menerapkan hukum yang berlaku dalam mengadopsi hukum pembuktian pada peradilan tingkat pertama**. Sehingga semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan ;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pembanding dengan tegas **MENOLAK SEMUA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI** tingkat pertama bagian Rekonvensi dan **AMAR PUTUSAN**nya ;
2. Bahwa selanjutnya Pembanding akan menguraikan tentang **KETIDAKSEPAKATAN** atas pertimbangan hukum pada Gugatan Rekonvensi **pada halaman 28 sampai dengan halaman 31** dan amar putusan judex facti bagian rekonvensi, dengan uraikan hukum sebagai berikut :
  - 1.1 Bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi juga **tidak mampu membuktikan berapa hitungan riil berdasarkan penetapan harga pasaran jambu mete dan kayu** atas kerugian materiil yang dialaminya. Selain itu Terbanding juga **tidak mampu menunjukan data harga hasil alam** dari Dinas Perdagangan Kabupaten Muna tentang penetapan harga hasil alam berupa **jambu mete dan kayu**. Sehingga menurut Pembanding kerugian materiil yang didalilkan oleh Terbanding **beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima** ;
  - 1.2 Bahwa oleh karenanya Pembanding menyatakan **"menolak/ tidak sependapat"** terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, **seharusnya Majelis Hakim TIDAK dapat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Rekonvensi sebagai acuan dan dasar dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusannya, **karena semua keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat Rekonvensi hanya keterangan mendengar cerita (testimoni de auditu)** dari orang taunya (Wa Soko – yang merupakan Tergugat dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Rah).

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana hukum yang berlaku ;

Oleh karena itu, sangat jelas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha itu TIDAK BENAR menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi dan HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM;

3. **Bahwa sehingga Pembanding/Penggugat Konvensi MENDUGA TELAH TERJADI PRAKTIK PERADILAN YANG TIDAK ADIL ATAU TIDAK NETRAL DALAM PERKARA AQUO DITINGKAT PERTAMA yang menciderai rasa keadilan ataupun tujuan hukum itu sendiri.** Oleh karenanya beralasan hukum Para Pembanding MENOLAK seluruh pertimbangan hukum judex facti pada tingkat pertama yang mengakibatkan ditolaknya atau tidak dapat diterima dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ;
4. Bahwa mengenai Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, fakta hukum yang terungkap fakta mengenai sejumlah tanaman yang ditebang oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi, adalah kabur, sebab antara jumlah pohon-pohon yang dituntut oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat adalah **tidak bersesuaian/berbeda** jumlahnya. Sehingga tuntutan Terbanding sebagaimana dalam rekonvensinya haruslah dinyatakan ditolak ;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum sama sekali yang memadai menurut kaidah hukum positif dan hukum acara perdata yang berlaku. Maka Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan yang tidak beralasan hukum pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveed*) sehingga harus di batalkan ( vide putusan MA-RI No. 638 K / Sip / 1969) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/bantahan yuridis dan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 2020, Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Rah., tersebut **dapat dibatalkan**, karena dasar pertimbangan hukum Putusan yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum yang berlaku ;

**Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Ketua**

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk berkenan memberikan**

**putusannya pada tingkat banding sebagai berikut :**

## **MEMBATALKAN :**

Putusan Pengadilan Negeri Raha Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Rah., tanggal 4 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengsertifikatkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan objek sengketa, yang terletak di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan ukuran dan batas-batas lokasi tanah, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara ukuran 79,40 M : berbatas dengan tanah milik La Subu (Alm) yang saat ini dikuasai oleh Wa Soko ;
  - Sebelah Selatan ukuran 63,70 M : berbatas dengan dahulu La Denda ke La Naadja, saat ini ke La Faiza ;
  - Sebelah Timur ukuran 48 M : berbatas dengan masih lokasi tanah Alm. La Subu yang dahulu dipinjam oleh La Humu/La Udi;
  - Sebelah Barat ukuran 56,50 M : berbatas dengan La Djilisi;Adalah merupakan bagian dari lokasi tanah warisan dari Almarhum La Subu (Yaro Toko)/kakek Penggugat, **yang belum terbagi** ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengsertifikatkan tanah/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074/Kel. Tombula tanggal 22 September 2017, atas nama **Iman Safiana/Tergugat Adalah TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT** ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa, agar segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
7. Menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ;
11. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

### **SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya ;

Demikianlah Memori Banding ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan dan mengabulkannya, dihaturkan penghargaan dan terima kasih ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### **A. Dalam Konvensi**

1. Bahwa dalil Pembanding dalam poin 1 konvensi pembanding sangatlah keliri dan tidak beralasan hukum dimana saksi La Nasi Bin Lakarisa hanyalah saksi yang mendampingi Pembanding di kelurahan, sedangkan keterangan yang di berikan di pengadilan patut di kesampingkan di mana saksi La Nasi Bin La karisa meninggalkan kapung halaman dan tidak melihat secara jelas siapa yang mengolah tanah tersebut dan saksi La Nasi Bin La karisa ada kecenderungan di arahkan oleh Terbanding untuk memperkuat scenario pembanding untuk lepas dari jeratan hukum pidana, dimana saksi La Nasi Bin La karisa di panggil oleh pembanding untuk menemaninya untuk mediasi di kelurahan dan di kepolisian sektor tungkuno terkait lahan tersebut sehingga saksi La Nasi Bin La karisa hanya bias menjelaskan apa yang mereka lakukan di POLSEK Tongkuno, dan mengenai sejarah tanah saksi La Nasi Bin La karisa, hanya menerangkan sesuai gugatan saja dimana dia tidak pernah sama sekali mengunjungi lahan tersebut sejak meninggalkan kampung namun fakta lain mengungkap jika lahan tersebut merupakan lahan yang di olah oleh Bapak Almarhum La Ongi dimana keterangan tersebut di perkuat oleh kesakisan saksi Pembanding sendiri yang bernama **La Rika Bin La Ndesi**, Pekerjaan : Petani, Tempat Tanggal lahir :Lahontohe 1 juli

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963, Jenis Kelamin Laki – Laki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui tanah yang di persengketakan :
- b. Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sekitar tahun 1978 dimana di dalam tahun tersebut orang tua saksi membuka lahan perkebunan yang berbatasan langsung dengan lahan sengketa ;
- d. Bahwa posisi lahan sengketa tersebut berada disebalah Timur lahan orang tua saksi yang saat ini di kuasai oleh saksi ;
- e. Bahwa saksi waktu menemani orang tuanya mengolah lahan yang berbatasan dengan lahan sengketa tersebut saksi mengetahui jika lahan sengketa tersebut di olah dan di kuasai oleh Almarhum La Ongi secara terus menerus dan kemudian di jual kepada orang tua Iman Safiana (Tergugat) ;
- f. Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut di kuasai oleh orang tua Tergugat, karena saksi sering bertemu dengan orang tua Tergugat dan Tergugat di lahan sengketa ;
- g. Bahwa saksi melihat Almarhum La Ongi pada saat mengelola tanah tersebut, Almarhum La Ongi menanam jambu mente dan kopi serta tanaman lainnya yang tidak di ketahui secara pasti ;
- h. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun orang tuanya berkebun/mengolah lahan yang di persengketakan karena sejak awal saksi hanya melihat Almarhum La Ongi dan di teruskan oleh orang tua Tergugat dan Tergugat mengelolah lahan dengan memetik jambu mete dan kopi pada saat panen;
- i. Bahwa saksi mengetahui jika tanaman – tanaman yang tumbuh di lahan Tergugat di tebangoleh Penggugat ;

Bahwa dari keterangan di atas sangat jelas pada poin **penjelasan saksi Pembanding** bahwa lahan tersebut merupakan lokasi lahan yang di kuasai oleh bapak Almarhum La Ongi karena pada saat itu sekitar tahun 1978 bersama Almarhum Orang tuanya mengolah lahan yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut saksi melihat Bapak La Ongi mengolah lahan di lokasi tanah yang di persengketakan, yang selanjutnya oleh La Ongi di jual oleh orang tua Terbanding dan sampai saat ini di kuasai dan di olah oleh terbanding dan di sertifikatkan,

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi di atas, yang menjadi keberatan Terbanding atas nama La Nasi Bin La Karisa patut di kesampingkan karena keterangannya berdiri sendiri dan sangat mengada – ada dan patut di curigai saksi atas nama La Nasi Bin Lakarisa terindikasi di arahkan dalam memberikan keterangan, karena keterangannya sangat tidak berkesesuaian dengan fakta – fakta yang terjadi, dimana saksi tidak pernah sama sekali melihat Bapak Almarhum La Onge dan orang Tua Terbanding, Terbanding serta keluarganya mengolah lahan tersebut sementara hamper semua saksi melihat dan mengetahui sejarah perolehan tanah tersebut jadi keterangan saksi La nasi bin La karisa terindikasi sarat dengan kebohongan ;

2. Bahwa dalil – dalil memori banding Pembanding sangatlah tidak sesuai dengan fakta di dalam persidangan, dan cenderung hanya memperkuat dalil – dalil yang gugatan Pembanding sementara fakta dalam persidangan mengenai keterangan saksi – saksi yakni sebagai berikut :

**a. Keterangan Saksi – saksi Pembanding :**

- a. 1. saksi **La rika Bin La Ndesi**, Pekerjaan : Petani, Tempat Tanggal lahir : Lahontohe 1 juli 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui tanah yang di persengketakan :
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sekitar tahun 1978 dimana di dalam tahun tersebut orang tua saksi membuka lahan perkebunan yang berbatasan langsung dengan lahan sengketa ;
  - ❖ Bahwa posisi lahan sengketa tersebut berada disebalah Timur lahan orang tua saksi yang saat ini di kuasai oleh saksi ;
  - ❖ Bahwa saksi waktu menemani orang tuanya mengolah lahan yang berbatasan dengan lahan sengketa tersebut saksi mengetahui jika lahan sengketa tersebut di olah dan di kuasai oleh Almarhum La Ongi secara terus menerus dan kemudian di jual kepada orang tua Iman Safiana (Tergugat) ;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut di kuasai oleh orang tua Tergugat, karena saksi sering bertemu dengan orang tua Tergugat dan Tergugat di lahan sengketa ;
  - ❖ Bahwa saksi melihat Almarhum La Ongi pada saat mengelola tanah tersebut, Almarhum La Ongi menanam jambu mente dan kopi serta tanaman lainnya yang tidak di ketahui secara pasti ;
  - ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun orang tuanya berkebun/mengolah lahan yang di persengkatakan karena sejak awal saksi hanya melihat Almarhum La Ongi dan di teruskan oleh orang tua Tergugat dan Tergugat mengelola lahan dengan memetik jambu mete dan kopi pada saat panen ;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui jika tanaman – tanaman yang tumbuh di lahan Tergugat di tebangleh Penggugat ;
- a. **2. La Nasi BIN LAKarisa**, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tanah yang di persengkatakan ;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tersebut saat saksi di ajak oleh Penggugat di kelurahan ;
  - ❖ Bahwa saksi meninggalkan kampung sekitar tahun 1975 untuk merantau ;
  - ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat La Ongi dan keluarga Terbanding mengelola lahan tersebut ;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui lahan sengketa namun saksi punya lahan juga di sekitar tanah sengketa ;

## b. Saksi – Saksi Terbanding

- b. 1. **Halifa Binti La Diko**, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Tempat Tanggal lahir : Danagoa 01 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi mengetahui tanah yang di persengketakan :

- ❖ Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sejak saksi kecil dimana di orang tua saksi lahan perkebunannya berbatasan langsung dengan lahan sengketa ;
- ❖ Bahwa posisi lahan sengketa tersebut berada disebalah Selatan lahan orang tua saksi ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Almarhum La Ongi ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut saat ini lahan tersebut di kuasai oleh tergugat karena orang tuanya telah membelinya dari Almarhum La Ongi ;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap lahan tersebut, karena sepengetahuan saksi tanah tersebut di kelolah oleh Almarhum La Ongi dan di teruskan oleh Orang Tua tergugat dan Tergugat sendiri dari saksi kecil hingga saat ini;
- ❖ Bahwa saksi sering bertemu dengan orang tua Tergugat dan Tergugat saat panen jambu atau musim panen kopi ;

b. 2. **Wa Lina Binti La Diko**, Pekerjaan : Petani, Tempat Tanggal lahir : Wakuru 10 November 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sejak saksi kecil dimana di orang tua saksi lahan perkebunannya berbatasan langsung dengan lahan sengketa ;
- ❖ Bahwa posisi lahan sengketa tersebut berada disebalah Selatan lahan orang tua saksi ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut semula milik Almarhum La Ongi ;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tau pada saat di kebunini/di olah oleh Almarhum La Ongi lahan tersebut telah di tanami jati/jambu mete/kopi dan tanaman lainnya ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut saat ini lahan tersebut di kuasai oleh tergugat karena orang tuanya telah membelinya dari Almarhum La Ongi ;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap lahan tersebut, karena sepengetahuan saksi tanah tersebut di kelolah oleh Almarhum La Ongi dan di teruskan oleh Orang Tua tergugat dan Tergugat sendiri dari saksi kecil hingga saat ini;
- ❖ Bahwa saksi sering bertemu dengan orang tua Tergugat dan Tergugat saat panen jambu atau musim panen kopi ;
- ❖ Bahwa lahan tersebut tidak pernah di kuasai oleh orang lain selain Almarhum La Ongi dan orang tua Tergugat serta Tergugat sendiri karena merekalah yang aktif melakukan kegiatan di lahan sengketa sepengetahuan dan sesuai apa yang di lihat dan di dengar oleh saksi ;

c. **3. Wa Kaana** Pekerjaan : Petani, Tempat Tanggal lahir : Lahontohe 11 April 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sejak saksi kecil dimana di orang tua saksi lahan perkebunannya berbatasan langsung dengan lahan sengketa ;
- ❖ Bahwa posisi lahan sengketa tersebut tidak jauh dari kebun Saksi ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut semulah milik Almarhum La Ongi karena La Ongilah yang aktif dan berkebun di lahan sengketa Tersebut; Bahwa sekitar tahun 1990 an saksi telah melihat orang tua Tergugat mengelola lahan A quo ;
- ❖ Bahwa lahan tersebut tidak pernah di kelolah orang lain selain La ongi ;

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melihat orang tua

Penggugat menggarap lahan Tersebut :

Bahwa untuk mendapat kebenaran sesungguhnya sudah sepatutnya para penasehat hukum dan penegak hukum melihat secara objektif seluruh kesaksian baik kesaksian Pembending maupun Terbending, dan sesuai fakta – fakta yang terjadi di persidangan sangat jelas saksi Pembending atas nama La Rika Bin La Ndesi dan saksi – saksi Terbending menyatakan tanah tersebut semulah tanah yang di kuasai oleh bapak Almarhum La Ongi dan di jual oleh orang tua Terbending, penguasaan itu di lakukan secara terus menerus dan di atas lahan tersebut oleh Bapak Almarhum La Ongi di tanami tanaman jambu mete,kopi, jati, serta tanaman kayu kelas II (dua), dan setelah itu di kuasai oleh keluarga Terbending sampai saat ini, namun Pembending telah merusak tanaman Terbending dengan cara menebang semua tanaman yang ada di atas lokasi tanah tersebut yang sangat menimbulkan kerugian bagi Terbending baik kerugian materil maupun immateril, dan penguasaan lahan ini telah di kuasai sejak dahulu mulai dari Almarhum La Ongi yang membuka lahan tersebut yang merupakan hutan belantara pada saat itu dimana saksi Pembending yakni La Rika Bin La Ndesi menyatakan lahan tersebut di buka oleh bapaknya merupakan hutan belantara dan melihat La Ongi pada saat itu telah bercocok tanam dan membersihkan sebagian lahannya sekitar tahun 1978 dan keluarga Terbending yakni orang tua Terbending sejak tahun 1987 sampai saat ini sudah sekitar 32 tahun lamanya,dan saat Terbending melakukan pengelolaan lahan sejak orang tua Terbending menguasainya tidak ada keberatan oleh siapapun sampai tanah ini disertifikatkan dan di pampang di kantor kelurahan setempat namun ada komplek sejak adanya laporan polisi atas pengrusakan tanaman di atas lahan tersebut oleh pihak pembending yang sangat merugikan pihak terbending

3. Bahwa dalil Pembending pada poin 3 Memori banding Pembending sangatlah mengada – ada, karena sesuai fakta hanya saksi La Nasi Bin La karisa yang menyatakan tanah tersebut merupakan olahan dari orang tua Pembending, sementara saksi Pembending atas nama La Rika Bin La Ndesi menyatakan bahwa tanah tersebut di kelola oleh La Ongi sebelumnya di tambah lagi keterangan saksi – saksi Terbending yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut merupakan tanah

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Tergugat yang di peroleh dari orang tuannya dari Almarhum La Ongi dengan jalan jual – beli, sehingga sah menurut hukum di kuasai oleh Terbanding ;

4. Bahwa dalil – dalil Pembanding pada poin 4 ( empat ) pada memori Banding Pembanding patut di kesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi pada kasus A quo sehingga patut hukumnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara/Majelis hakim Pengadilan tinggi yang kami muliahkan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Raha 2/Pdt.G/2020/PN.Rah tertanggal 4 Juni 2020, dan patut hukumnya untuk menolak permohonan banding Pembanding karena sangat tidak beralasan secara hukum ;
5. Bahwa amar putusan putusan Pengadilan Negeri Raha 2/Pdt.G/2020/PN.Rah tertanggal 4 Juni 2020, patut di pertahankan dan telah berkesuaian dengan hukum yang semestinya ;

### B. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil – dalil Pembanding dalam Memori bandinya dari poin 1 sampai dengan poin 6, sangatlah tidak beralasan hukum jika di singronkan dengan fakta – fakta yang terjadi, dimana mengenai ganti kerugian tersebut sangatlah berkesuaian secara hukum dan itu merupakan hal yang sangat rasional mengingat Pembanding mengakui telah merusak tanaman – tanaman tersebut, di atas lahan milik Terbanding dan perbuatan tersebut murni merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Pembanding, dan sangat merugikan Terbanding baik secara Materil maupun Imateril, mengenai kecocokan harga saya piker ini adalah kejadian yang sangat kejam harganyapun yang Terbanding mohonkan oleh Pengadilan Negeri raha telah di turunkan sesuai amar putusan dan untuk menghargai keadilan atas kesewenang – wenangan kejahatan yang di lakukan oleh Pembanding patut hukumnya Pembanding sgera membayar kerugian yang terbanding alami atas kejahatan yang dilakukan oleh Pembanding, olehnya itu patut secara hukum untuk mempertahankan/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha 2/Pdt.G/2020/PN.Rah tertanggal 4 Juni 2020 terkait perkara A quo, mengingat pengrusakan dan perbuatan Pembanding telah melanggar hukum dan telah melumpuhkan perekonomian Terbanding yang mengakibatkan munculnya kerugian materil dan imateril ;

Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas dalam kontra memori banding ini Terbanding Meminta Kepada yang kami Muliahkan Ketua Pengadilan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi Sulawesi Tenggara/ Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dio tingkat banding dengan amar :

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding ;

## MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha 2/Pdt.G/2020/PN.Rah tertanggal 4 Juni 2020 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

## Subsider

- Apabila yang kami muliahkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca pokok pikiran Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat dan setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah mengenai 1 (satu) bidang tanah dahulu bernama Kampung Laghontoghe kemudian berubah nama menjadi Desa Danagoa dan saat berubah nama wilayah akibat pemekaran sehingga saat ini masuk wilayah Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan ukuran dan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 99 M, berbatas dengan: La Mbae dan La Mpealo;
- Sebelah Selatan ukuran 99 M, berbatas dengan: La Denda ke La Faisa dan La Bahe, ke La Ndesi, ke La Mpunu;
- Sebelah Timur ukuran 182 M, berbatas dengan : La Buka, La Jali, ke La Harila, dan La Hari, ke La Ambi;
- Sebelah Barat ukuran 62,40 M, berbatas dengan: La Djilisi, La Mbagu, dan La Hande;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada sekitar tahun 1975, karena adanya instruksi Pemerintah Kabupaten Muna melalui Kepala Desa Danagoa, seluruh

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat yang tinggal dan berkebun di wilayah Desa Danagoa, tidak terkecuali orang tua Pembanding semula Penggugat, telah pindah ke Wakuru sebagai lokasi/tempat tinggal baru. Di tempat tinggal yang baru, Pembanding semula Penggugat dan juga masyarakat yang pindah telah mendapat tanah sebagai pengganti yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa tanah yang telah ditinggal pindah oleh orang tua Pembanding semula Penggugat maka berakhirlah hubungan hukum antara ahli waris La Subu dengan tanah sengketa, selanjutnya tanah tersebut telah beralih status menjadi tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa semenjak tanah yang telah ditinggal pindah oleh orang tua Pembanding semula Penggugat, beralih status menjadi tanah milik Negara, maka orang tua Pembanding semula Penggugat dan atau orang lain tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, kecuali Negara/Pemerintah (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional), karena kewenangannya memberikan hak kepada seseorang dan atau badan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah jelas menurut hukum, gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, sesuai dengan bukti T-6 yang sama dengan bukti T.T-1, adalah sebagai pemiik yang sah dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-6 yang sama dengan bukti T.T-1 telah terurai sebagai dasar pendaftaran tanah dalam Surat Keputusan KAKANTAH tgl.15 September 2017 No.222/HM/BPN-21.04/2017 No.urut 08, sehingga asal-muasal tanah adalah tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 4 Juni 2020 nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp.41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah) dan ganti kerugian inmateril sejumlah Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **SELASA tanggal 25 Agustus 2020** oleh kami **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.** dan **MULYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **I S M A I L, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim–hakim anggota

Hakim Ketua,

**BONAR HARIANJA, S.H., M.H.**

**BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**

**MULYADI, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**I S M A I L, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Panitera

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 46 /PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. H A I R, S.H.,M.M.**